



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Marsandi bin Musa;
2. Tempat lahir : Koto Kandis;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 28 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Dusun Indah, Kel. Kuala Dendang, Kec. Dendang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat kantor di Jl. Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 25 Oktober 2021 dibawah nomor 89/Pid/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 101/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Marsandi bin Musa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Wawan Marsandi bin Musa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkotika jenis sabu total berat bersih bersih 0,347 (nol koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0,015 (nol koma nol lima belas) gram sisa 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pelaku Wawan Marsandi NIK 1507062606970001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Marsandi bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Memutus dan memberikan putusan yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Wawan Marsandi bin Musa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Perkantoran Rt. 17 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Buzu Nasir (belum tertangkap) menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek MX-King warna merah menjemput terdakwa di rumah kakak ipar terdakwa lalu Buzu Nasir mengajak terdakwa ke jalan lintas arah perkantoran Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 20.15 WIB Buzu Nasir menurunkan terdakwa di pinggir jalan kemudian BUZU NASIR meminta terdakwa untuk menunggu temannya yang akan datang untuk membeli narkoba jenis sabu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Buzu Nasir menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang masing-masing seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan mengatakan nanti akan ada 2 (dua) temannya yang memesan untuk membeli narkotika yang sudah Buzu Nasir arahkan untuk menemui terdakwa serta Buzu Nasir berpesan agar apabila pembelinya datang terdakwa diminta untuk mengambil uangnya terlebih dahulu baru terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut karena Buzu Nasir akan menyerahkan barang ke tempat lain, setelah itu terdakwa mengiyakannya lalu Buzu Basir pergi meninggalkan terdakwa, setelah satu jam terdakwa menunggu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa melihat 1 (satu) mobil mendekatinya sambil menyinarinya dengan lampu mobil lalu mobil tersebut berhenti di depan terdakwa lalu keluar saksi Atthur Khatamal Bustan bin Mulyadi (Alm.), saksi Dean Pranandes bin Anwar berserta rekan-rekannya berlari mendekati terdakwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuang/ menjatuhkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ke tanah dengan jarak \pm 2 meter dari terdakwa, lalu salah satu saksi memegang terdakwa sedangkan saksi Atthur mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan membuka paket narkotika jenis sabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi Ismail bin Hasan (Alm.);

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu milik Buzu Nasir, yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dengan harga masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 15 Agustus 2021 namun belum berhasil menjual karena telah tertangkap;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dengan total berat bersih bersih 0,347 (nol koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0,015 (nol koma nol lima belas) gram sisa 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/257/DPP II/BA/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Bambang, S.Si, ME, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.08.21.2581 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan daftar narkoba golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Wawan Marsandi bin Musa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Polewali Rt. 04 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Buzu Nasir (belum tertangkap) menemui terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek MX-King warna merah menjemput terdakwa di rumah kakak ipar terdakwa lalu Buzu Nasir mengajak terdakwa ke jalan lintas arah perkantoran Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur lalu sekira pukul 20.15 WIB Buzu Nasir menurunkan terdakwa di pinggir jalan kemudian BUZU NASIR meminta terdakwa untuk menunggu temannya yang akan datang untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Buzu Nasir menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang masing-masing seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan nanti akan ada 2 (dua) temannya yang memesan untuk membeli narkoba yang sudah Buzu Nasir arahkan untuk menemui terdakwa serta Buzu Nasir berpesan agar apabila pembelinya datang terdakwa diminta untuk mengambil uangnya terlebih dahulu baru terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut karena Buzu Nasir akan menyerahkan barang ke tempat lain, setelah itu terdakwa mengiyakannya lalu Buzu Basir pergi meninggalkan terdakwa, setelah satu jam terdakwa menunggu sekira pukul 21.30 WIB terdakwa melihat 1 (satu) mobil mendekatinya sambil menyinarinya dengan lampu mobil lalu mobil tersebut berhenti di dapan terdakwa lalu keluar saksi Atthur Khatamal Bustan bin Mulyadi (Alm.), saksi Dean Pranandes bin Anwar berserta rekan-rekannya berlari mendekati terdakwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa membuang/ menjatuhkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa ke tanah dengan jarak \pm 2 meter dari terdakwa, lalu salah satu saksi memegang terdakwa sedangkan saksi Atthur mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan membuka paket narkoba jenis sabu tersebut dengan disaksikan oleh saksi Ismail bin Hasan (Alm.);

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu milik Buzu Nasir, yang pertama pada tanggal 1 Agustus 2021 sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dengan harga masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dengan harga masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang keempat tanggal 15 Agustus 2021 namun belum berhasil menjual karena telah tertangkap;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan total berat bersih bersih 0,347 (nol koma tiga ratus empat puluh tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0,015 (nol koma nol lima belas) gram sisa 0,332 (nol koma tiga ratus tiga puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Nomor : DG.02.03/257/DPP II/BA/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Bambang, S.Si, ME, narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A1.08.21.2581 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt., dengan kesimpulan : contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan daftar narkoba golongan I (satu) nomor 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atthur Khatamal Bustan bin Mulyadi (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas adanya laporan dari masyarakat di lokasi Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama Tim dari BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.20 WIB, saksi bersama Tim tiba di lokasi persimpangan Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 tersebut kemudian lebih kurang 50 (lima puluh) meter dengan bantuan cahaya lampu mobil, saksi bersama Tim melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan



yang diduga sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkoba jenis sabu, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Wawan Marsandi;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di semak-semak berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Buzu Nasir dan menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan narkoba jenis sabu dan dari transaksi jual beli sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang terjual;

- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diduga hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara hanya menunggu pembeli yang datang saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Dean Pranandes bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut atas adanya laporan dari masyarakat di lokasi Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, saksi bersama Tim dari BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 21.20 WIB, saksi bersama Tim tiba di lokasi persimpangan Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 tersebut kemudian lebih kurang 50 (lima puluh) meter dengan bantuan cahaya lampu mobil, saksi bersama Tim melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan yang diduga sedang menunggu seseorang untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket Narkoba jenis sabu, uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah KTP atas nama Wawan Marsandi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di semak-semak berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Buzu Nasir dan menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penjualan narkoba jenis sabu dan dari transaksi jual beli sabu tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket yang terjual;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diduga hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan cara hanya menunggu pembeli yang datang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Ismail bin Hasan (Alm.), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim BNN Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi diminta oleh pihak BNN Kab. Tanjab Timur untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, karena pada saat itu sedang berkumpul dengan kakak beradik di rumah kakak saksi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter, pada saat itu saksi mendengar ribut-ribut dan saksi pun keluar menuju ke arah lokasi kejadian dengan berjalan kaki dan sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat ada penangkapan dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, kemudian Tim dari BNN Kab. Tanjab Timur memanggil saksi untuk menyaksikan penangkapan pelaku dari jarak lebih kurang 1 (satu) meter sehingga akhirnya saksi mengetahui yang ditangkap adalah pemuda yang bernama Wawan Marsandi;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang dilakukan oleh Tim BNN Kab. Tanjab Timur tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah karena sempat dijatuhkan oleh Terdakwa dengan jarak lebih kurang 1 (satu) meter dari Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa saat penggeledahan adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP atas nama Wawan Marsandi (Terdakwa) yang kemudian barang bukti tersebut oleh Tim BNNK Tanjab Timur diperlihatkan kepada saksi kemudian dibawa ke kantor BNNK Tanjab Timur;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengedaran narkotika jenis sabu;



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan telah pula dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu Nomor: DG.02.03/257/DPP.II/BA/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, yang ditandatangani oleh Ernawati, S.E., selaku Petugas Penimbang, dengan hasil penimbangan pada bungkus 1 berat bersihnya 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram dan pada bungkus 2 berat bersihnya 0,174 (nol koma satu tujuh empat) gram sehingga jumlah keseluruhan berat bersihnya 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Balai POM pada bungkus 1 yaitu 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dan pada bungkus 2 yaitu 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram sehingga jumlah keseluruhan yang disisihkan untuk pengujian Balai POM yaitu 0,015 (nol koma nol satu lima) gram, selanjutnya sisa barang bukti setelah penyisihan tersebut untuk pembuktian Pengadilan yaitu pada bungkus 1 berat bersihnya menjadi 0,165 (nol koma satu enam lima) gram dan pada bungkus 2 berat bersihnya menjadi 0,167 (nol koma satu enam tujuh) gram sehingga jumlah keseluruhan berat bersihnya menjadi 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram;
- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2581 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda 'A' berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0,015 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Sdr. Buzu Nasir yang dititipkan kepada Terdakwa 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dalam genggamannya, tapi sewaktu melihat polisi datang, Terdakwa melemparkan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Buzu Nasir menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sewaktu Sdr. Buzu Nasir menitipkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Buzu Nasir mengatakan nanti ada yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang telah dititipkan oleh Sdr. Buzu Nasir kepada Terdakwa yaitu pada penitipan pertama sebanyak 1 (satu) paket, penitipan kedua sebanyak 2 (dua) paket dan penitipan ketiga sebanyak 2 (dua) paket sementara penitipan keempat sebanyak 2 (dua) paket tapi penitipan yang keempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Sdr. Buzu Nasir menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa kalau ada orang yang mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa uangnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu dari orang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Buzu Nasir dan kemudian Sdr. Buzu Nasir memberikan upah untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa, tapi setiap orang yang mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa, mereka mengatakan disuruh Sdr. Buzu Nasir mengambil sabu ke Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- Bahwa setiap paket narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Buzu Nasir kepada Terdakwa tidak selalu sama harganya, ada yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paketnya dan ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta beratnya juga tidak selalu sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket diduga narkoba jenis sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Marsandi dengan NIK 1507062606970001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa Wawan Marsandi bin Musa ditangkap oleh saksi Atthur Khatamal Bustan bin Mulyadi (Alm.) dan Dean Pranandes bin Anwar serta Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Marsandi dengan NIK 1507062606970001;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkoba Jenis Shabu-Shabu Nomor: DG.02.03/257/DPP.II/BA/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari UPTD



Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, diketahui hasil penimbangan pada bungkus 1 berat bersihnya 0,173 (nol koma satu tujuh tiga) gram dan pada bungkus 2 berat bersihnya 0,174 (nol koma satu tujuh empat) gram sehingga jumlah keseluruhan berat bersihnya 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) gram, kemudian disisihkan untuk pengujian di Balai POM pada bungkus 1 yaitu 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dan pada bungkus 2 yaitu 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram sehingga jumlah keseluruhan yang disisihkan untuk pengujian Balai POM yaitu 0,015 (nol koma nol satu lima) gram, selanjutnya sisa barang bukti setelah penyisihan tersebut untuk pembuktian Pengadilan yaitu pada bungkus 1 berat bersihnya menjadi 0,165 (nol koma satu enam lima) gram dan pada bungkus 2 berat bersihnya menjadi 0,167 (nol koma satu enam tujuh) gram sehingga jumlah keseluruhan berat bersihnya menjadi 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2581 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda 'A' berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0,015 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Wawan Marsandi bin Musa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Wawan Marsandi bin Musa, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa Wawan Marsandi bin Musa yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah



menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk “menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tergolong Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu Nomor: DG.02.03/257/DPP.II/BA/2021 tanggal 16 Agustus 2021 dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, sehingga diketahui jumlah keseluruhan berat bersihnya yaitu 0,347 (nol koma tiga empat tujuh) gram;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.21.1899 tanggal 16 Juni 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bertanda 'A' berisi serbuk kristal putih bening dengan berat 0,015 gram (netto) adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan sisa jumlah keseluruhan berat bersih 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dengan jenis sabu (*methamphetamine*);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan termasuk Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Perkantoran RT. 17 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa Wawan Marsandi bin Musa ditangkap oleh saksi Atthur Khatamal Bustan bin Mulyadi (Alm.) dan Dean Pranandes bin Anwar serta Tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Marsandi dengan NIK 1507062606970001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut adalah milik Sdr. Buzu Nasir yang ditiptikan kepada Terdakwa 1 (satu) jam sebelum Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Sdr. Buzu Nasir menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan langsung menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu Sdr. Buzu Nasir menitipkan narkoba jenis sabu tersebut, Sdr. Buzu Nasir mengatakan nanti ada yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Buzu Nasir menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah 4 (empat) kali yaitu pada penitipan pertama sebanyak 1 (satu) paket, penitipan kedua sebanyak 2 (dua) paket dan penitipan ketiga sebanyak 2 (dua) paket sementara penitipan keempat sebanyak 2 (dua) paket tapi penitipan yang keempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, kalau ada orang yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa maka uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan setelah menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu dari orang tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut seluruhnya kepada Sdr. Buzu Nasir dan kemudian Sdr. Buzu Nasir memberikan upah untuk Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap pakatnya;

Menimbang, bahwa setiap paket narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Buzu Nasir kepada Terdakwa tidak selalu sama harganya, ada yang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per pakatnya dan ada yang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta beratnya juga tidak selalu sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) antara Sdr. Buzu Nasir dengan orang yang membelinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan materiil dari Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt



undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut hingga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram yang merupakan sisa narkoba jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket narkoba jenis sabu (*methamphetamine*) dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga untuk barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Marsandi dengan NIK 1507062606970001 yang disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki kaitan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Marsandi bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi paket narkoba jenis sabu dengan jumlah keseluruhan berat bersih (netto) 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu rupiah;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wawan Marsandi dengan NIK 1507062606970001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Wardoyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Wardoyo

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjt